



PENETAPAN

Nomor 658/Pdt.P/2019/PA.Pwl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Miran.W bin Warsurejo, NIK 7604143112210002, tempat tanggal lahir: Jawa Timur, 31 Desember 1921, Agama Islam, Pendidikan SR, Pekerjaan Petani, Bertempat Kediaman di Lingkungan Seppong, Kelurahan Matakali, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon I**.

Katimi binti Katijan, NIK 7604147112340004, tempat tanggal lahir: Jawa Timur, 31 Desember 1934, Agama Islam, Pendidikan SR, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat Kediaman di Lingkungan Seppong, Kelurahan Matakali, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon II**. Selanjutnya secara bersama-sama Pemohon I dan Pemohon II dapat pula disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 8 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register Nomor 658/Pdt.P/2019/PA.Pwl tanggal 11 November 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 6 Juli 1952 di Desa Kepuh, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulung Agung, Provinsi Jawa Timur dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Katijan yang dinikahkan oleh Imam Masjid Kepuh, bernama Suraji karena wali nikah mewakilkan padanya, dengan

Hal. 1 dari 12 halaman
Penetapan Nomor **658/Pdt.P/2019/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- maskawin berupa cincin emas seberat 2 gram diserahkan secara tunai, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Bakri dan Panijo;
2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
 3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak dan 2 (dua) orang telah meninggal dunia, masing-masing bernama;
 1. Warsito bin Miran.W, umur 61 tahun;
 2. Warji. M bin Miran.W, umur 58 tahun;
 3. Warsiti binti Miran.W, umur 56 tahun;
 4. Warsini binti Miran.W, umur 52 tahun;
 5. Waluyo bin Miran.W, umur 46 tahun;
 6. Marina binti Miran.W, umur 44 tahun;
 7. Wahono bin Miran.W, umur 40 tahun;
 8. Sumila binti Miran.W, umur 36 tahun;
 4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II ada hubungan keluarga yaitu sepupu dua kali dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;
 5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan Pemohon I tidak terikat dengan perkawinan lain;
 6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah karena pada saat itu pencatatan pernikahan belum teratus;
 7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II, untuk pengurusan persyaratan penerbitan SK Veteran Republik Indonesia serta keperluan lainnya;

Hal. 2 dari 12 halaman
Penetapan Nomor **658/Pdt.P/2019/PA.Pwl**



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Miran.W bin Warsurejo**) dengan Pemohon II (**Katimi binti Katijan**) yang dilaksanakan pada tanggal 6 Juli 1952 di Desa Kepuh, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulung Agung, Provinsi Jawa Timur;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali dan sejak diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7604143112210002, tanggal 28 Mei 2012, bermeterai cukup dan telah distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7604147112340004, tanggal 28 Mei 2012, bermeterai cukup dan telah distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.2.

B. Saksi:

Hal. 3 dari 12 halaman
Penetapan Nomor **658/Pdt.P/2019/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Mujiono bin Wasimin**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Lingkungan Seppong, Kelurahan Matakali, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku sebagai tetangga Para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon. Pemohon I bernama Miran.W bin Warsurejo, sedangkan Pemohon II bernama Katimi binti Katijan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon sejak Saksi tinggal di Lingkungan Seppong, Kelurahan Matakali, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar bersama orang tua Saksi sekitar tahun 1970-an;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui prosesi akad nikah antara Pemohon dengan Pemohon II karena Saksi tidak hadir saat dilaksanakan akad nikah Para Pemohon. Saksi hanya tahu bahwa Para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui pernikahan Para Pemohon dilangsungkan di Tulung Agung, Jawa Timur berdasarkan cerita Para Pemohon;
- Bahwa selama berumahtangga Para Pemohon tetap beragama Islam, hidup rukun dan telah dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak yang di antaranya ada yang telah meninggal dunia. Keduanya tidak pernah bercerai dan masing-masing tidak pernah menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa hingga saat ini tidak pernah ada pihak yang keberatan atau pun mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status perkawinan Para Pemohon guna melengkapi berkas penerbitan SK Veteran Pemohon I serta keperluan lainnya;

2. **Tukimen bin Tukiran**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Lingkungan Seppong, Kelurahan Matakali, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku

Hal. 4 dari 12 halaman
Penetapan Nomor **658/Pdt.P/2019/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tetangga Para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon. Pemohon I bernama Miran.W bin Warsurejo, sedangkan Pemohon II bernama Katimi binti Katijan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon sejak Saksi tinggal di Lingkungan Seppong, Kelurahan Matakali, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar bersama orang tua Saksi sekitar tahun 1980-an;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui prosesi akad nikah antara Pemohon dengan Pemohon II karena Saksi tidak hadir saat dilaksanakan akad nikah Para Pemohon. Saksi hanya tahu bahwa Para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui pernikahan Para Pemohon dilangsungkan di Tulung Agung, Jawa Timur berdasarkan cerita Para Pemohon dan Para Pemohon adalah transmigran dari Jawa Timur;
- Bahwa selama berumahtangga Para Pemohon tetap beragama Islam, hidup rukun dan telah dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak yang di antaranya ada yang telah meninggal dunia. Keduanya tidak pernah bercerai dan masing-masing tidak pernah menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa hingga saat ini tidak pernah ada pihak yang keberatan atau pun mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status perkawinan Para Pemohon guna melengkapi berkas penerbitan SK Veteran Pemohon I serta keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap ingin disahkan pernikahannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang yang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 658/Pdt.P/2019/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II sesuai syari'at Islam, namun tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak memiliki Buku Nikah. Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahan mereka disahkan untuk keperluan mendapatkan kepastian hukum tentang status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang selanjutnya digunakan untuk kelengkapan berkas pengusulan anggota Veteran Pemohon I serta keperluan lainnya. Dalil-dalil selengkapnya sebagaimana dalam permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Miran. W, bermeterai cukup dan telah distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya. Dengan demikian bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Katimi, bermeterai cukup dan telah distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya. Dengan demikian bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka segala apa yang termuat dalam kedua bukti tersebut harus dinyatakan terbukti dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 maka Pemohon I dan Pemohon II sebagai penduduk/warga Kabupaten Polewali Mandar memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo* ke Pengadilan Agama Polewali;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Para Pemohon yang diajukan ke persidangan sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Hal. 6 dari 12 halaman
Penetapan Nomor **658/Pdt.P/2019/PA.Pwl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Para Pemohon mengenai angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 adalah fakta yang sebagian bersumber dari cerita Para Pemohon dan sebagian lainnya bersumber dari pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang disampaikan berdasarkan peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh 2 (dua) saksi tersebut, maka kesaksiannya harus dinyatakan memenuhi syarat materiil dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) saksi yang tidak didasarkan pada peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri (*testimonium de auditu*) dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam sebagai berikut:

1. Abu al-Ma'ali Mahmud bin Ahmad Al-Marghinani (wafat tahun 616 H), dalam kitabnya *Al-Muhith al-Burhani fi al-Fiqh al-Nu'mani*, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim berikut ini:

وَيَجُوزُ الشَّهَادَةُ بِالشَّهْرَةِ وَالنِّسَامِعِ فِي أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ:
النِّسَبِ وَالنِّكَاحِ وَالْقَضَاءِ وَالْمَوْتِ... وَأَمَّا النِّكَاحُ فَصُورَتُهُ:
إِذَا رَأَى رَجُلًا يَدْخُلُ عَلَى امْرَأَةٍ وَسَمِعَ مِنَ النَّاسِ أَنَّ فُلَانَةَ
رَوْحَهُ فُلَانٌ يَسَعُهُ أَنْ يَشْهَدَ أَنَّهَا رَوْحَتُهُ وَإِنْ لَمْ يُعَايِنِ عَقْدَ
النِّكَاحِ لِلتَّوَارِثِ، وَإِنَّا تَشْهَدُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَانَتْ
رَوْحَةَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَقَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَانَتْ
رَوْحَهُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَلَمْ يُعَايِنِ نِكَاحَهُمَا وَلَا اللَّهُ تَعَدَّرَ
الْوُقُوفُ عَلَى حَقِيقَتِهِ

Artinya, "Boleh memberikan kesaksian atas dasar kabar yang masyhur dan kabar yang didengar dari orang per orang dalam 4 perkara, yaitu asal usul anak, nikah, pelunasan tanggungan dan kematian. Adapun pernikahan, maka bentuknya adalah jika dia/seseorang melihat seorang lelaki masuk ke rumah seorang perempuan, dan ia mendengar dari orang-orang bahwa perempuan tersebut adalah istri lelaki itu, maka ia boleh menjadi saksi bahwa perempuan itu adalah istri lelaki tersebut, walaupun ia tidak pernah menyaksikan akad pernikahan mereka. Karena, fakta tentang pernikahan mereka berdua sudah diketahui orang-orang secara turun temurun. Kita sendiri menjadi saksi bahwa Aisyah radhiyallahu `anhâ adalah istri Nabi Shallallahu `alaihi wa Sallam, dan Fathimah radhiyallahu `anhâ adalah istri Ali radhiyallahu `anhâ, sedangkan kita tidak pernah melihat langsung akad nikah mereka. Di samping itu, juga karena memang sulit untuk mengetahui hakikat yang sebenarnya";

Hal. 7 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 658/Pdt.P/2019/PA.Pwl



2. Fakhruddin Utsman bin Ali Al-Zaila'i (wafat tahun 743 H.), dalam kitabnya, *Tabyin al-Haqai'iq Syarah Kanz al-Daqa'iq*, halaman 215, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim berikut ini:

وَلَا يَشْهَدُ بِمَا لَمْ يُعَايِنَهُ إِلَّا فِي النَّسَبِ وَالْمَوْتِ وَالنِّكَاحِ...
وَإِذَا رَأَى امْرَأَةً يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ وَيَتَبَسَّطَانِ ابْتِسَاطَ
الْأَزْوَاجِ وَسَمِعَ مِنَ النَّاسِ أَنَّهَا رَوْجَتْهُ جَارَ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ بِهِ،
وَإِنْ لَمْ يُعَايِنِ عَقْدَ النِّكَاحِ

Artinya, "Tidak boleh memberikan kesaksian terhadap sesuatu yang tidak dilihat dengan mata sendiri, kecuali dalam perkara asal usul anak, kematian dan pernikahan... Jika seseorang melihat seorang lelaki masuk ke rumah seorang perempuan dan keduanya bercengkrama dengan sangat akrab sebagaimana sepasang suami istri, dan ia mendengar dari orang-orang bahwa perempuan itu adalah istri lelaki tersebut, maka ia boleh menjadi saksi tentang hubungan pernikahan keduanya berdasarkan apa yang dia lihat, walaupun ia tidak melihat langsung akad nikah keduanya";

3. Sayyid Sabiq, dalam kitabnya, *Fiqh as-Sunnah*, jilid III halaman 426, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim berikut ini:

وَبَصِيحُ الشَّهَادَةِ بِالْإِسْتِفَاضَةِ عِنْدَ التَّبَافِعِيَّةِ فِي النَّسَبِ
وَالْوَلَادَةِ وَالْمَوْتِ وَالْعِنَقِ وَالْوَلَاءِ وَالْوَلَايَةِ وَالْوَفِّ وَالْعَزْلِ
وَالنِّكَاحِ وَتَوَابِعِهِ

Artinya: "Imam Syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian *istifadhah* (bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf, peng-unduran diri seorang dari jabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya."

Menimbang, bahwa merujuk pendapat tiga pakar ahli hukum Islam di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian *testimonium de auditu* dalam perkara itsbat nikah ini dapat diterima, di samping karena sulitnya menghadirkan saksi-saksi nikah dan atau orang-orang yang dulu menghadiri pernikahan para Pemohon. Hal ini sesuai dengan pemahaman Mahkamah Agung RI dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 239K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975 yang menerima kesaksian *testimonium de auditu* secara eksepsional sebagai alat bukti yang telah memenuhi syarat materiil, oleh karenanya kesaksian kedua saksi Para

Hal. 8 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 658/Pdt.P/2019/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon harus dinyatakan memenuhi syarat materiil dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa meskipun tidak terdapat bukti yang menguatkan perihal waktu pasti pernikahan para Pemohon yakni tanggal dan bulannya. Namun karena peristiwa tersebut, berdasarkan keterangan saksi-saksi, telah nyata adanya, maka demi kepentingan pencatatan, Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan tanggal pernikahan para Pemohon dengan mengambil alih tanggal, bulan dan tahun sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon dalam surat permohonannya yakni tanggal 6 Juli 1952;

Menimbang, bahwa dari jalannya pemeriksaan perkara ini sejak awal dan dari proses pembuktian dapat dirumuskan beberapa fakta hukum yang relevan untuk dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 6 Juli 1952 di Desa Kepuh, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulung Agung, Provinsi Jawa Timur dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Katijan, dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi bernama Bakri dan Panijo dengan maskawin berupa cincin emas seberat 2 gram diserahkan secara tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan selama pernikahan tidak pernah ada pihak yang keberatan dan tidak pernah terjadi perceraian dan tetap rukun;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki kutipan akta nikah karena pernikahannya tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak, namun 2 (dua) orang anak telah meninggal dunia, masing-masing bernama :
 1. Warsito bin Miran.W, umur 61 tahun;
 2. Warji. M bin Miran.W, umur 58 tahun;
 3. Warsiti binti Miran.W, umur 56 tahun;
 4. Warsini binti Miran.W, umur 52 tahun;
 5. Waluyo bin Miran.W, umur 46 tahun;
 6. Marina binti Miran.W, umur 44 tahun;

Hal. 9 dari 12 halaman
Penetapan Nomor **658/Pdt.P/2019/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Wahono bin Miran.W, umur 40 tahun;

8. Sumila binti Miran.W, umur 36 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan;
- Bahwa tidak ada halangan syar'i terhadap pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon dilangsungkan tidak di hadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak memperoleh Buku Nikah;
- Bahwa Para Pemohon membutuhkan Buku Nikah sebagai dokumen hukum yang sah;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa selain itu, telah memenuhi Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas juga tidak melanggar larangan sebuah pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam antara lain karena adanya pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan ternyata tidak terdapat dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mohon agar pernikahannya dapat disahkan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status perkawinan Para Pemohon yang selanjutnya dipergunakan untuk melengkapi berkas pengusulan Anggota Veteran Pemohon I serta keperluan lainnya, alasan mana dapat dipertimbangkan dan dianggap mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Pemohon I dengan Pemohon II telah secara nyata hidup sebagai suami isteri dan selama itu pula tidak ada orang yang keberatan, maka Majelis Hakim dapat menetapkan

Hal. 10 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 658/Pdt.P/2019/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa hubungan hukum (*rechts betrekking*) antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon tersebut ternyata telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, tidak mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Bab IV (Pasal 39 sampai dengan Pasal 44) Kompilasi Hukum Islam dan permohonan a quo mempunyai kepentingan hukum yang layak sejalan dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar disahkan pernikahannya patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Miran. W bin Warsurejo**) dengan Pemohon II (**Katimi binti Katijan**) yang dilaksanakan pada tanggal 6 Juli 1952 di Desa Kepuh, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulung Agung, Provinsi Jawa Timur;
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 Miladiah bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh Hakim Pengadilan Agama Polewali yang terdiri dari **Dra. Hj. Nailah B., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag.** dan **Achmad Sarkowi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk

Hal. 11 dari 12 halaman
Penetapan Nomor **658/Pdt.P/2019/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh **Drs. Sayadi** selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nurul Hidayatit Diniyati, S. Ag

Dra. Hj. Nailah B, M.H.

Achmad Sarkowi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Sayadi

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | : Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp150.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan Pertama | : Rp20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 6. Meterai | : <u>Rp5.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp266.000,00 |

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 halaman
Penetapan Nomor **658/Pdt.P/2019/PA.PwI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)